



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdianzyah Alias Rudi Bin Aguslan Dg Jallang
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 13 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Timbuseng RT 002/RW 009, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2022

Terdakwa Rusdianzyah Alias Rudi Bin Aguslan Dg Jallang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIANZYAH Alias RUDI Bin AGUSLAN DG. JALLANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis anak panah dan ketapel**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) pada Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSDIANZYAH Alias RUDI Bin AGUSLAN DG. JALLANG** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa **RUSDIANZYAH Alias RUDI Bin AGUSLAN DG. JALLANG** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) batang busur atau anak panah memakai ekor dari tali raphiah berwarna hijau;
  - 1 (satu) batang busur atau anak panah memakai ekor dari tali raphiah berwarna kuning;
  - 1 (satu) buah ketapel pelontar anak panah dengan ciri-ciri terbuat dari besi yang dibalut isolasi plastik warna hitam dan karet pelontar warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya karena menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RUSDIANZYAH Alias RUDI Bin AGUSLAN DG. JALLANG pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tka



*mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yakni berupa 1 (satu) buah ketapel pelontar dan 3 (tiga) batang busur atau anak panah, yang dilakukan*  
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita di Jalan Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Terdakwa RUSDIANZYAH Alias RUDI Bin AGUSLAN DG. JALLANG menghubungi Saksi RIFAL untuk meminta tolong diantar kerumah kakaknya Terdakwa, lalu Saksi RIFAL langsung datang ke pos dekat rumah Terdakwa dan di pos tersebut juga sudah ada Anak Saksi HERIYANTO, Lk. SYAHRUL, Lk. DAYAT dan Lk. SAHRUL. Namun sebelum berangkat, Terdakwa menyiapkan senjata tajam berupa 1 (satu) ketapel pelontar dan 3 (tiga) batang busur atau anak panah karena kakak Terdakwa mengatakan ada kelompok pemuda yang menyerangnya;
- Kemudian Terdakwa berboncengan bersama dengan Saksi RIFAL dan Anak Saksi HERIYANTO dan berjalan beriringan dengan Lk. SYAHRUL, Lk. DAYAT dan Lk. SAHRUL menuju ke Dusun Pandanga. Setelah sampai di daerah Dusun Jonggo Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, Saksi SYARIFUDDIN yang merupakan anggota sabhara Polsek Galesong Utara sedang melaksanakan pengamanan Pilkades, melihat sepeda motor yang melintas dimana penumpang yang duduk paling belakang yakni Terdakwa memegang busur dan anak panah pada tangan kiri, sehingga Saksi SYARIFUDDIN menghentikan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa membuang busur dan anak panahnya ke samping kiri jalan;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan senjata tajam jenis 1 (satu) buah ketapel pelontar dan 3 (tiga) anak panah atau busur yang digenggam ditangan kirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Galesong Utara untuk proses lebih lanjut.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun**



## 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Heriyanto Bin Haeruddin Dg. Ngoyo** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya kasus membawa busur yang dilakukan oleh Terdakwa Rusdianzyah Alias Rudi Bin Aguslan Dg. Jallang;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita di Jalan Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tepatnya di pertigaan pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa busur, Anak Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa membuang busur tersebut ke bawah;
- Bahwa Anak Saksi berboncengan sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan Saksi RIFAL, dimana posisi Terdakwa ada di paling belakang;
- Bahwa Anak Saksi berboncengan sepeda motor dengan Saksi RIFAL dari rumah sakit di Makassar, kemudian saat sedang singgah di indomart, Saksi RIFAL dihubungi oleh Terdakwa yang minta tolong untuk diantar kerumah kakaknya di daerah Dusun Pandang. Lalu Anak Saksi dan Saksi RIFAL pergi kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa kemudian berboncengan tiga untuk pergi menuju ke Dusun Pandang. Namun saat ditengah perjalanan, ada anggota polisi yang berdiri dan menghadang sepeda motor yang dikendarai Saksi RIFAL, lalu saat itu Terdakwa langsung membuang anak panah dan ketapel ke bawah dengan kaki kirinya dan karena anggota polisi melihat Terdakwa membuang anak panah dan ketapel tersebut, Terdakwa, Anak Saksi dan Saksi RIFAL langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Galesong Utara;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa pergi kerumah kakaknya dengan membawa anak panah dan ketapel tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa Terdakwa mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa anak panah dan ketapel tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan oleh Majelis Hakim, dimana barang bukti tersebut yang Terdakwa buang saat anggota polisi menghampiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Rifal Bin Udin Dg. Tunru** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya kasus membawa busur yang dilakukan oleh Terdakwa Rusdianzyah Alias Rudi Bin Aguslan Dg. Jallang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita di Jalan Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tepatnya di pertigaan pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa busur, Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa membuang busur tersebut ke bawah;
- Bahwa Saksi berboncengan sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi Heriyanto, dimana posisi Terdakwa ada di paling belakang;
- Bahwa Saksi berboncengan sepeda motor dengan Anak Saksi Heriyanto dari rumah sakit di Makassar, kemudian saat sedang singgah di indomart, Anak Saksi Heriyanto dihubungi oleh Terdakwa yang minta tolong untuk diantar kerumah kakaknya di daerah Dusun Pandang. Lalu Saksi dan Anak Saksi Heriyanto pergi kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa kemudian berboncengan tiga untuk pergi menuju ke Dusun Pandang. Namun saat ditengah perjalanan, ada anggota polisi yang berdiri dan menghadang sepeda motor yang dikendarai Saksi, lalu saat itu Terdakwa langsung membuang anak panah dan ketapel ke bawah dengan kaki kirinya dan karena anggota polisi melihat Terdakwa membuang anak panah dan ketapel tersebut, Terdakwa, Saksi dan Anak Saksi Heriyanto langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Galesong Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa pergi kerumah kakaknya dengan membawa anak panah dan ketapel tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tka



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa Terdakwa mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa anak panah dan ketapel tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan oleh Majelis Hakim, dimana barang bukti tersebut yang Terdakwa buang saat anggota polisi menghampiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Syarifuddin,S.H. Bin Sampe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya kasus membawa busur yang dilakukan oleh Terdakwa Rusdianzyah Alias Rudi Bin Aguslan Dg. Jallang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang melakukan pengamanan kotak suara pilkades bersama anggota Sabhara Polsek Galesong Utara;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Galesong Utara;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi bersama rekan dari Polsek Galesong Utara sempat mendatangi tempat kejadian perkelahian kelompok yang diduga dilakukan oleh kelompok pemuda Dusun Karama Desa Aeng Batu-Batu melawan pemuda dari Dusun Pandang Desa Aeng Batu-Batu yang terjadi dipertigaan jalan Dusun Karama, lalu pada saat membubarkan perkelahian kelompok tersebut, ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh remaja sekitar 6 (enam) orang hendak melintas, namun setelah melihat anggota polisi semua berbalik arah, sehingga Saksi dan rekan dari Polsek Galesong Utara menghentikan sepeda motor tersebut karena merasa curiga ingin ikut perkelahian. Sehingga Saksi mengejar melalui jalur lain dan berhasil menghadang salah satu sepeda motor dipertigaan jalan Dusun Jonggo Desa Aeng Batu-Batu dimana saat diperiksa, salah seorang yang duduk di kursi paling belakang yaitu Terdakwa langsung membuang anak panah dan ketapel yang digenggamnya ke samping kiri bawah kakinya. Selanjutnya Terdakwa, Saksi RIFAL dan Anak Saksi HERIYANTO serta barang bukti dibawa ke Polsek Galesong Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa anak panah serta ketapel;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan oleh Majelis Hakim, dimana barang bukti tersebut yang Terdakwa buang saat Saksi menghentikan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan karena membawa anak panah dan ketapel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita di Dusun Jonggo Batu Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa sedang berboncengan sepeda motor bersama Saksi RIFAL dan Anak Saksi HERIYANTO dimana posisi Terdakwa duduk dipaling belakang;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh kakaknya yang bernama Rustam yang tinggal di Dusun Pandang dan mengatakan kalau dikeroyok, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi RIFAL untuk ditemani kerumah kakaknya karena tidak ada kendaraan. Tidak lama kemudian datang Saksi RIFAL dan Anak Saksi HERIYANTO kerumah Terdakwa untuk menjemput, lalu sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa, Saksi RIFAL dan Anak Saksi HERIYANTO pergi menuju ke Dusun Pandang dengan berboncengan 3 (tiga). Namun saat ditengah perjalanan, ada anggota polisi yakni Saksi SYARIFUDDIN yang sedang berjaga dan menghentikan sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa membuang anak panah dan ketapel tersebut disamping kiri kakinya dimana sebelumnya Terdakwa membawa dengan menggenggam ditangan kirinya. Kemudian Saksi SYARIFUDDIN langsung mengamankan Terdakwa, Saksi RIFAL dan Anak Saksi HERIYANTO serta barang bukti ke Polsek Galesong Utara untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan anak panah serta busur tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri anak panah dan busur tersebut untuk jaga diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang busur atau anak panah memakai ekor dari tali raphia berwarna hijau;
- 1 (satu) batang busur atau anak panah memakai ekor dari tali raphia berwarna kuning;
- 1 (satu) buah ketapel pelontar anak panah dengan ciri-ciri terbuat dari besi yang dibalut isolasi plastik warna hitam dan karet pelontar warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh kakaknya yang bernama Rustam yang tinggal di Dusun Pandang dan mengatakan kalau dikeroyok, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Rifal untuk diantar kerumah kakaknya karena tidak ada kendaraan
- Bahwa Saksi Rifal berboncengan sepeda motor dengan Anak Saksi Heriyanto dari rumah sakit di Makassar, kemudian saat sedang singgah di indomart, Anak Saksi Heriyanto dihubungi oleh Terdakwa yang minta tolong untuk diantar kerumah kakaknya di daerah Dusun Pandang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rifal dan Anak Saksi Heriyanto pergi kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa kemudian selanjutnya berboncengan tiga untuk pergi menuju ke Dusun Pandang;
- Bahwa saat ditengah perjalanan, ada anggota polisi yang berdiri dan menghadang sepeda motor yang dikendarai Saksi, lalu saat melihat hal itu Terdakwa langsung membuang anak panah dan ketapel ke bawah dengan kaki kirinya dan karena anggota polisi melihat Terdakwa membuang anak panah dan ketapel tersebut, Terdakwa, Saksi dan Anak Saksi Heriyanto langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Galesong Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa Terdakwa mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa anak panah dan ketapel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke



Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia. membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa **Rusdianzyah Alias Rudi Bin Aguslan Dg Jallang**, yang identitas selengkapannya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia. membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, dalam arti tidak mengharuskan untuk membuktikan keseluruhan perbuatan yang disebutkan didalam unsur tersebut, akan tetapi cukup apabila salah satunya saja perbuatan didalam unsur tersebut terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti; Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum meliputi pengertian;

- Bertentangan dengan ketentuan Undang-undang;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa Hak atau kewenangan atau izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian diatas dihubungkan dengan pengertian "tanpa hak" dalam unsur ini, maka dapat dipahami bahwa



perbuatan tanpa hak disini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang, padahal menurut ketentuan perundang-undangan terkait itu, perbuatan tersebut mewajibkan suatu izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan tanpa hak disini sekaligus juga berarti bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh kakaknya yang bernama Rustam yang tinggal di Dusun Pandang dan mengatakan kalau dikeroyok, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Rifal untuk diantar kerumah kakaknya karena tidak ada kendaraan selanjutnya Saksi Rifal yang sedang berboncengan sepeda motor dengan Anak Saksi Heriyanto dari rumah sakit di Makassar saat sedang singgah di indomart menerima panggilan Terdakwa yang minta tolong untuk diantar kerumah kakaknya di daerah Dusun Pandang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rifal dan Anak Saksi Heriyanto pergi kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa kemudian selanjutnya berboncengan tiga untuk pergi menuju ke Dusun Pandang selanjutnya saat ditengah perjalanan, ada anggota polisi yang berdiri dan menghadang sepeda motor yang dikendarai Saksi, lalu saat melihat hal itu Terdakwa langsung membuang anak panah dan ketapel ke bawah dengan kaki kirinya dan karena anggota polisi melihat Terdakwa membuang anak panah dan ketapel tersebut, Terdakwa, Saksi dan Anak Saksi Heriyanto langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Galesong Utara;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat lah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan perbuatan menguasai, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menyembunyikan sebuah senjata tajam, yaitu berupa 2 (dua) batang busur atau anak panah memakai ekor dari tali rapih berwarna hijau, 1 (satu) batang busur atau anak panah memakai ekor dari tali rapih berwarna kuning dan 1 (satu) buah ketapel pelontar anak panah dengan ciri-ciri terbuat dari besi yang dibalut isolasi plastik warna hitam dan karet pelontar warna hitam sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut ia lakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku adalah izin dari lembaga Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "Tanpa hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17)** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
- 2 (dua) batang busur atau anak panah memakai ekor dari tali raphiah berwarna hijau;
  - 1 (satu) batang busur atau anak panah memakai ekor dari tali raphiah berwarna kuning;
  - 1 (satu) buah ketapel pelontar anak panah dengan ciri-ciri terbuat dari besi yang dibalut isolasi plastik warna hitam dan karet pelontar warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17)** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdianzyah Alias Rudi Bin Aguslan Dg Jallang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) batang busur atau anak panah memakai ekor dari tali rapih berwarna hijau;
  - 1 (satu) batang busur atau anak panah memakai ekor dari tali rapih berwarna kuning;
  - 1 (satu) buah ketapel pelontar anak panah dengan ciri-ciri terbuat dari besi yang dibalut isolasi plastik warna hitam dan karet pelontar warna hitam;

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023, oleh kami, Dennis Reymond Sinay, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., Muhammad Safwan, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 08 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Vidza Dwi Astariyani, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. Dennis Reymond Sinay, S.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd Malik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)